



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rezal Prasetya alias Ical Bin Hairil Anwar** ;
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/24 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cengkeh Nomor 26, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap tanggal 12 Agustus 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REZAL PRASETYA Als ICAL Bin HAIRIL ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa REZAL PRASETYA Als ICAL Bin HAIRIL ANWAR** dengan pidana penjara selama (1) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Hp merk Lenovo Type Vibe K4 Note Model A 7010 a 48 warna hitam.**(Dikembalikan kepada M.ARMAN.T Bin M.TAMAR)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-39/Sinjai/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

PRIMAIR

Terdakwa REZAL PRASETYA Als ICAL Bin HAIRIL ANWAR pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang bermain game di warnet dan pada saat itu terdakwa juga sedang berkomunikasi dengan saksi Catur Erlangga Als Angga lewat facebook dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Angga mau ke tempat saksi Angga untuk bermain game namun saksi Angga mengatakan "tidurpi yang punya rumah" dan sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Angga dan saksi Angga mengatakan "bahwa yang punya rumah sudah tidur dan tidak lama kemudian terdakwa langsung ke rumah tersebut untuk bermain game tidak lama kemudian terdakwa langsung memasuki kamar pemilik rumah dan melihat Hp dan langsung mengambil 2 buah Hp Merk Lenovo warna hitam dan Hp merek Oppo warna putih dan setelah terdakwa mengambil Hp tersebut terdakwa langsung kembali lagi ke Warnet. Dan keesokan harinya terdakwa menjual Hp di Counter Hp dan menjualnya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Terdakwa REZAL PRASETYA Als ICAL Bin HAIRIL ANWAR pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang bermain game di warnet dan pada saat itu terdakwa juga sedang berkomunikasi dengan saksi Catur Erlangga Als Angga lewat facebook dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Angga mau ke tempat saksi Angga untuk bermain game namun saksi Angga mengatakan “tidurpi yang punya rumah” dan sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Angga dan saksi Angga mengatakan “bahwa yang punya rumah sudah tidur dan tidak lama kemudian terdakwa langsung ke rumah tersebut untuk bermain game tidak lama kemudian terdakwa langsung memasuki kamar pemilik rumah dan melihat Hp dan langsung mengambil 2 buah Hp Merk Lenovo warna hitam dan Hp merek Oppo warna putih dan setelah terdakwa mengambil Hp tersebut terdakwa langsung kembali lagi ke Warnet. Dan keesokan harinya terdakwa menjual Hp di Counter Hp dan menjualnya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi dan Saksi M. Arman T.;
- Bahwa peristiwa hilangnya handphone Saksi dan Saksi M. Arman T. terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone tersebut karena pada saat kejadian Saksi dan Saksi M. Arman T. sedang tidur;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang merek OPPO A37 warna Silver memakai kondom Hp transparan dan terdapat stiker Mizar Roem,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.



sedangkan handphone milik Saksi M. Arman T. merek LENOVO A7010A48 warna hitam;

- Bahwa sebelumnya handphone milik Saksi tersebut dipakai oleh lelaki Angga untuk bermain game sedangkan handphone Saksi M. Arman T. diletakkan di dekatnya. Saat terbangun, Saksi M. Arman T. langsung mencari handphonenya yang sudah tidak ada di tempat, sehingga Saksi juga terkejut dan langsung menanyakan keberadaan handphone Saksi kepada lelaki Angga, tetapi lelaki Angga mengatakan bahwa dia tidak tahu;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan beberapa hari kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan pada pintu maupun bagian kamar lainnya, karena pada saat itu pintu rumah tidak terkunci dan Saksi bersama teman Saksi masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada Saksi meskipun tidak sebanding dengan handphone Saksi yang hilang, tetapi Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik Saksi M. Arman T. yang telah diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. M. Arman T. Bin M. Tamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Iwan;
- Bahwa peristiwa hilangnya handphone Saksi dan Saksi Iwan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Emmy Saellan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone tersebut karena pada saat kejadian Saksi dan Saksi Iwan sedang tidur;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang merek LENOVO A7010A48 warna hitam, sedangkan handphone milik Saksi Iwan merek OPPO A37



warna Silver memakai kondom Hp transparan dan terdapat stiker Mizar Roem;

- Bahwa sebelumnya handphone milik Saksi Iwan tersebut dipakai oleh lelaki Angga untuk bermain game sedangkan handphone Saksi diletakkan di dekat Saksi. Saat terbangun, Saksi langsung mencari handphonenya yang sudah tidak ada di tempat, sehingga Saksi Iwan juga terkejut dan langsung menanyakan keberadaan handphonenya kepada lelaki Angga, tetapi lelaki Angga mengatakan bahwa dia tidak tahu;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan beberapa hari kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan pada pintu maupun bagian kamar lainnya, karena pada saat itu pintu rumah tidak terkunci dan Saksi bersama teman Saksi masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik Saksi yang telah diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil pada hari itu adalah handphone merek LENOVO A7010A48 warna hitam dan handphone merek OPPO A37 warna Silver memakai kondom Hp transparan dan terdapat stiker Mizar Roem;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat pemilik rumah semua dalam keadaan tertidur dan pintu rumah tidak terkunci karena teman Terdakwa yakni lelaki Angga sedang berada rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut, lelaki Angga melihat Terdakwa, namun dia tidak melihat ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya Terdakwa sedang bermain game di warnet dan pada saat itu Terdakwa memberitahu kepada lelaki Angga bahwa



Terdakwa ingin ke rumah tersebut untuk bermain game karena di rumah tersebut ada jaringan wifi, namun lelaki Angga mengatakan tunggu pemilik rumah tersebut tidur. Pada pukul 05.30 Wita lelaki Angga memberitahu bahwa pemilik rumah tersebut sudah tidur, sehingga Terdakwa langsung ke rumah tersebut untuk bermain game. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung bermain game dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pemilik rumah dan melihat 2 (dua) buah handphone tersebut. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik handphone tersebut dan lelaki Angga, Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke warnet;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menjual handphone merek OPPO A37 warna Silver di sebuah counter handphone dan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merek LENOVO A7010A48 warna hitam tetap Terdakwa simpan dan rencana akan digunakan untuk bermain game;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain game online;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar salah satu handphone yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Lenovo Type Vibe K4 Note Model A 7010 a 48 warna hitam.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama **Rezal Prasetya alias Ical Bin Hairil Anwar**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik orang lain;



- ✓ Bahwa kedua handphone tersebut antara lain: handphone merek LENOVO A7010A48 warna hitam milik Saksi M. Arman T. dan handphone merek OPPO A37 warna Silver memakai kondom Hp transparan dan terdapat stiker Mizar Roem milik Saksi Iwan;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone merek OPPO A37 warna Silver milik Saksi Iwan di sebuah counter handphone dan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merek LENOVO A7010A48 warna hitam milik Saksi M. Arman T. tetap Terdakwa simpan dan rencana akan digunakan untuk bermain game;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Iwan dan Saksi M. Arman T.;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi handphone milik Saksi Iwan dan Saksi M. Arman T. dari dalam kamar di rumahnya ke sebuah counter handphone dan dalam penguasaan Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Iwan dan Saksi M. Arman T. selaku pemilik dari kedua handphone tersebut, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”**, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa handphone milik Saksi Iwan dan Saksi M. Arman T. dari dalam kamar di rumahnya pada sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Iwan dan Saksi M. Arman T. selaku pemilik dari kedua handphone tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan**



dengan kemauan orang yang berhak" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Saksi Iwan selaku Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Lenovo type VIBE K4 Note model A 7010 a 48 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni M. Arman T. Bin M. Tamar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rezal Prasetya alias Ical Bin Hairil Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Lenovo type VIBE K4 Note model A 7010 a 48 warna hitam, **dikembalikan kepada M. Arman T. Bin M. Tamar**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017**, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIDHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)